

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 8 Juni 2018

**ADI RIYADI**  
NIM : 141200388

## ABSTRAK

Nama : Adi Riyadi, NIM : 141200388, Judul Skripsi : ***Tinjauan Hukum Kewenangan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) Dalam Memberikan Pertimbangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Anggota DPR.***

Majelis Kehormatan Dewan (MKD) adalah alat kelengkapan negara. Sehubungan dengan peran dan tugas MKD sesuai pasal 245 UU MD3 tentang MKD menyebutkan bahwa MKD memiliki wewenang dalam memberikan pertimbangan penyidikan tindak pidana korupsi Anggota DPR.

Perumusan masalah dalam pembahasan ini sebagai berikut : 1) Mengapa MKD diberikan kewenangan memberikan pertimbangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi anggota DPR ? sesuai pasal 245 UU MD3 ?. 2) Bagaimana kedudukan pasal 245 UU MD3 itu dalam ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan ?.

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 1) Untuk mengetahui faktor yang menjadikan MKD diberikan kewenangan memberi pertimbangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi anggota DPR ? sesuai pasal 245 UU MD3. 2) Ingin mengetahui bagaimana kedudukan pasal 245 UU MD3 itu dalam ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yaitu : Melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode *library research* yaitu metode pengumpulan data melalui buku-buku dan tulisan-tulisan lainnya untuk dijadikan bahan penelitian terutama yang berkaitan dengan judul skripsi. Dalam pengelolaan data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut : Tinjauan hukum terhadap kewenangan Majelis Kehormatan Dewan dalam memberikan pertimbangan penyidikan tindak pidana korupsi anggota DPR kemudian mengubah data hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan penelitian.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa melihat prosedur Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), Maka Pasal 245 UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945, yaitu pasal 24 ayat 1, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 281 ayat 2 UUD 1945. Selain itu pasal 245 UU MD3 bertentangan dengan prinsip Negara Hukum dan kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independent of judiciary*). Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia menyatakan “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum “. Menurut Jimli Asshiddiqie, salah satu prinsip negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*), yaitu dalam menjalankan tugas *judisialnya*, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Selanjutnya independensi kekuasaan kehakiman yang diamanatkan pasal 24 ayat 1 UUD Negara RI, dimanifestasikan kepada pasal 3 ayat 2 UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menegaskan “ segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD RI tahun 1945.